

**PENETAPAN NISBAH *PROFIT SHARING* DALAM
KERJASAMA *MUDARABA* MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari
Cabang Karangwangkal Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SITI NUR ASIH
NIM. 1522301088**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**PENETAPAN NISBAH *PROFIT SHARING* DALAM
KERJASAMA *MUDARABA* MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari
Cabang Karangwangkal Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
SITI NUR ASIH
NIM. 1522301088**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Siti Nur Asih
NIM : 1522301088
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENETAPAN NISBAH *PROFIT SHARING* DALAM KERJASAMA *MUDARABAH* MENURUT HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Maret 2022

Saya yang mengatakan,



Siti Nur Asih

NIM. 1522301088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PENETAPAN NISBAH *PROFIT SHARING* DALAM KERJASAMA
MUDARABAH MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari
Cabang Karangwangkal Purwokerto)**

Yang disusun oleh Siti Nur Asih (NIM. 1522301088) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I.
NIP. 19810730 201503 1 001



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Siti Nur Asih
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 10 Juni 2022

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : **Siti Nur Asih**
NIM : 1522301088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **PENETAPAN NISBAH PROFIT SHARING DALAM KERAJASAMA MUDARABAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Cabang Karangwangkal Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sugeng Riyadi. S. E., M. S. I.
NIP. 19810730 201503 1 001

**PENETAPAN NISBAH *PROFIT SHARING*
DALAM KERJASAMA *MUḌĀRABAH* MENURUT
HUKUM ISLAM**

**Siti Nur Asih
NIM. 1522301088**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

MuḌārabah adalah kerjasama antara pemilik modal (*shā'il bul al mā'*) dan orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan (*muḌārib*) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal dimana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shā'il bul al mā'*. Dalam *muḌārabah* antara pemilik modal (*shā'il bul al mā'*) dan pengelola (*muḌārib*) berpotensi sama-sama mendapatkan keuntungan, disisi lain kedua belah pihak juga berpotensi mendapat kerugian. Namun apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian *muḌārib*, maka *muḌārib* harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penetapan nisbah bagi hasil dalam kerjasama *muḌārabah* yang menggunakan prinsip *profit sharing* BMT El Mentari Karangwangkal. Pada BMT El Mentari Karangwangkal dalam memberikan keuntungan dengan perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip bagi hasil yang telah ditentukan dengan proporsional antara *shā'il bul al mā'* dan *muḌārib*. Pendanaan ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dana dari bagian operasional dalam produk.


Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dengan metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, prosedur penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḌārabah* di koperasi jasa keuangan syari'ah di BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto semua rukun dan syarat terpenuhi akan tetapi ketentuan nisbah ditetapkan langsung oleh kesepakatan bersama manajemen. *Kedua*, tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḌārabah* di koperasi jasa keuangan syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto tentang penetapan bagi hasil dengan akad *muḌārabah* pada produk simpanan yang ada di bmt yaitu syarat pada akad *muḌārabah* sudah sangat jelas bahwa sistem bagi hasil sudah diterapkan kesepakatan bersama manajemen dan nasabah yang ketentuan nisbahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah.

Kata Kunci: *Profit sharing*, Pendanaan, Hukum Ekonomi Syari'ah.

MOTTO

**“Semakin Keras Usaha
Akan Semakin Kuat Pendirian
Jangan Biarkan Hari Kemarin
Merenggut Banyak Hal Hari Ini
Yakin Usaha Sampai
Dan
Actionlah Tanpa Tapi Dan Nanti,
Karena Orang Sukses Tidak Santai,
Orang Santai Tidak Sukses”**




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin atas keberhasilan dalam menyelesaikan karya ini, keberhasilan yang Engkau berikan untukku ya Rabb. Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang tenang di surga dan keluarga
2. Kepada Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto

Terima kasih atas semua support untukku, terima kasih untuk semua hal yang kau berikan untuk keberhasilan karyaku. Semoga kalian semua tetap dalam limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Amiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مقدمة	Ditulis	<i>Muqaddimah</i>
يتوصل	Ditulis	<i>y'atawaṣṣala</i>

C. Ta' Marbūṭah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
-------	---------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

إجارة العين	Ditulis	<i>ijārah al-'ain</i>
-------------	---------	-----------------------

3. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

صيغة العقد	Ditulis	<i>ṣīgat al-'aqd</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	إِجَارَةٌ	Ditulis	<i>ijārah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	وَسِيلَةٌ	Ditulis	<i>wasīlah</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	يُقَسِّمُونَ	Ditulis	<i>y'aqsimūn</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	كَيْفٌ	Ditulis	<i>Kaifa</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	لَوْشَتٌ	Ditulis	<i>lausyi'ta</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أباه	Ditulis	<i>a'bah</i>
أمه	Ditulis	<i>u'mmuh</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
المفاسد	Ditulis	<i>al-Mafāsīd</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الرجل	Ditulis	<i>ar-Rajul</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

عذاب أليم	Ditulis	<i>'azābun 'alīm</i>
يجف عرقه	Ditulis	<i>y'ajiffa 'araquh</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti.

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah SWT. berikan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan keikhlasan.
8. Ibu Indiyani Nurchasanah, selaku Manager Marketing Cabang BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto yang telah memberikan izin, motivasi, serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Syari'ah yang telah membantu kelancaran dalam urusan perkuliahan.
12. Kedua Orang Tua tercinta yang sudah tenang di surga yang selalu menyayangi, merawat, membimbing, memberikan dukungan, serta mendo'akan kesuksesan sehingga penulis sampai pada tahap ini.
15. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan do'a, sehingga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT. dan mendapatkan balasan baik di akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, serta tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh


karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya para pihak lain yang membacanya.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Penulis

Siti Nur Asih
NIM. 1522301088



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	15
C. Rumusan Masalah	17
D. Batasan Penelitian	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
G. Tinjauan Pustaka	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i>	

1. Pengertian <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i>	24
2. Landasan <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i>	26
3. Struktur Organisasi <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i>	29
4. Produk-Produk <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i>	31
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Muḍārabah</i>	
1. Definisi <i>Muḍārabah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	37
3. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Muḍārabah</i>	40
4. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	43
5. Batal dan Berakhirnya <i>Muḍārabah</i>	48
C. Tinjauan Umum Nisbah <i>Profit Sharing</i>	
1. Definisi <i>Profit Sharing</i>	49
2. Kelebihan dan Kelemahan <i>Profit Sharing</i>	52
3. Nisbah Bagi-Hasil	53
4. Karakteristik Nisbah Keuntungan	56
5. Teori Penetapan Nisbah Bagi-Hasil Menurut Para Ulama	57
6. Cara Penetapan Nisbah Bagi-Hasil	58
7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi-Hasil.....	61
D. Tinjauan Umum Tentang Pendanaan (<i>Funding</i>)	
1. Pengertian Pendanaan.....	63
2. Macam-macam Pendanaan.....	64
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	67

B. Pendekatan Penelitian	70
C. Subjek, Objek, dan Batasan Penelitian	71
D. Lokasi Penelitian	72
E. Sumber Data	73
F. Teknik Pengumpulan Data	75
G. Teknik Pengelolaan Data	77

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN NISBAH PROFIT SHARING DI BMT
EI MENTARI CABANG KARANGWANGKAL PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum Tentang <i>Bait al-Māl wa al-Tamwīl</i> El Menteri Karangwangkal Purwokerto.....	83
B. Prosedur dan Teknis Penetapan Nisbah Bagi-Hasil dalam Produk Tabungan Amanah atau Khasanah di BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto.....	91
C. Analisis Penetapan Nisbah Bagi-Hasil dalam Kerjasama <i>Muḍārabah</i> di BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto Menurut Hukum Islam	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini lembaga keuangan syari'ah berkembang dan mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu indikator lembaga keuangan syari'ah mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan umat Islam, karena lembaga tersebut diidentifikasi sebagai lembaga keuangan yang bebas bunga (*interest-free*). Instrumen bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syari'ah karena diidentikkan dengan riba yang haram dalam Islam.¹ Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan.²

Dalam lembaga keuangan syari'ah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrument tersebut adalah sebuah instrument yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan akan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan.³

Setiap manusia mempunyai perbedaan kemampuan dalam menjalankan usahanya sesuai keadaannya masing-masing, dan dari keadaan tersebut akan

¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 57.

² Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip Praktek dan Prospek* (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 63.

³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 58.

menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Dengan menerangkan prinsip *muḍārabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antara daerah) maupun antara perdagangan di daerah tersebut. Para pengikut mahdzab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *muḍārabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *muḍārabah* yang diambil alih pengelolaannya, misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen.

Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai pekerjaannya.

Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan bagi untung (*profit sharing*) berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan oleh *muḍārib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁴

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 224.

Secara lebih spesifik, pengertian *muḍārabah* dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Muḍārabah* adalah akad kerja sama antara *ṣāhib al-māl*, yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan *muḍārib* untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.⁵
2. Dalam hal terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* selama bukan akibat kelalaian *muḍārib*. Sedangkan, kerugian yang timbul karena kelalaian *muḍārib* akan menjadi tanggung jawab *muḍārib* itu sendiri.⁶
3. *Ṣāhib al-māl* tidak turut campur dalam *muḍārib*, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁷

Adapun istilah *muḍārabah* atau *qiraḍ* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya sebagai berikut:

عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَتَضَمَّنُ أَنَّ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَالًا يَمْلِكُهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ بِحُزْرٍ شَائِعٍ مَعْلُومٍ
مِنَ الرِّبْحِ كَالْتَصَفِ أَوْ الثُّلْثِ أَوْ خَوِصَّةٍ مَخْصُوصَةً⁸

Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jadi *muḍārabah* adalah salah satu bentuk bisnis paling awal yang digunakan untuk kegiatan perdagangan. Istilah *muḍārabah* yang digunakan

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Menejement* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 123.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 224.

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial*, hlm. 124.

⁸ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad *Muḍārabah* Lembaga Keuangan Syari'ah" (*Jurnal Law and Justice* Vol. II, no. 1, April 2017), hlm. 16.

pada saat itu berbeda-beda, *muqaradah* umumnya digunakan oleh ulama Hanafi dan Hambali, dan *qirad* digunakan oleh para ulama Maliki dan Syafi'i. Secara umum, *muḍārabah* adalah kemitraan dalam laba dimana *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* menyediakan tenaga kerja. Keuntungan akan dibagi sesuai rasio yang disepakati bersama.

Menurut istilah, *muḍārabah* atau *qirad* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:⁹

1. Menurut Fukaha, *muḍārabah* atau *qirad* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁰
2. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* atau *qirad* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Menurut Malikiyyah, berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qirad* ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

⁹ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip", hlm. 136.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 136.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 137.

4. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.¹¹
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di*ijārahkan*.

Muḍārabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*ras al-māl*) diberikan oleh pemilik (*rabb al-māl*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*muḍārib*). Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil.¹¹

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, sehingga dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah akad antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh oleh dua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.¹²

Dalam melakukan sistem *muḍārabah* perlu adanya usaha untuk mengembangkan perbankan syari'ah seperti BMT. Usaha yang dilakukan dengan cara sistem bagi hasil yang diperjanjikan dengan pembagian hasil atau keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syari'ah mempunyai ciri khusus yang ditawarkan

¹¹ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 467.

¹² Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip", hlm. 138.

kepada masyarakat. Dalam menentukan sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil dari usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
2. Nisbah dari keuntungan, dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan nilai nominal rupiah tertentu.

Dalam bagi untung dan rugi, usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, yaitu:¹³

1. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.
2. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
3. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
4. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama. Prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi.¹⁴

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha yang harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk dan besarnya penentuan porsi bagi hasil yang harus

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 206-207.

¹⁴ Muclis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syari'ah dalam Kelompok Ekonomi Syari'ah" (*Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. I, no. 1, 2011), hlm. 67.

disepakati dengan bekerja sama diantara kedua belah pihak. Sedangkan dalam hukum Islam, penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-Ta'awun*, yaitu tolong menolong. Hal yang dimaksud tolong menolong adalah saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sebagaimana tercantum dan Allah berfirman Q.S. al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.¹⁵

Pada masa ini banyak sekali prasarana untuk menyimpan harta atau uang yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagian dari mereka telah mengenal bank yang digunakan untuk mengembangkan usaha dalam sarana menyimpan dan meningkatkan uang. Pada saat ini bank mempunyai berbagai macam produk-produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Di dalam bank terdapat produk-produk seperti simpanan atau tabungan yang terkait dan tidak terkait dengan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pemertaan dan penarikan. Dalam bank tersebut, memiliki banyak ragam cara untuk mengelola dan mengembangkan teknis untuk menarik masyarakat supaya menabung.

Setelah adanya pengelolaan dan teknis, lembaga keuangan syari'ah dapat berkembang dan memperoleh perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu indikator perhatian kepada lembaga keuangan syari'ah, yang utama

¹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

dari kalangan umat Islam, karena lembaga tersebut diidentifikasi sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*free-interest*). Dan instrument bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syari'ah. Oleh karena itu, lembaga itu identikkan dengan riba yang status dari riba tersebut yaitu haram yang ditinjau dari sudut pandang agama Islam.¹⁶ Dengan melarang riba, Islam berusaha untuk membangun masyarakat yang berlandaskan kejujuran dan keadilan.¹⁷

Pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang bersama dengan bunga sebagai instrumen keuangan utamanya. Dengan tanpa ada bunga, maka lembaga keuangan konvensional tidak akan berkembang dan meningkat sampai saat sekarang.

Dalam lembaga keuangan syari'ah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrument tersebut adalah instrument yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita, ditanggung secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan mengenai kemajuan dan kemunduran dari usaha yang dijalankan oleh mereka.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai badan atau lembaga yang kegiatannya hanya dalam bidang keuangan, melakukan

¹⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*, hlm. 57.

¹⁷ Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, hlm. 63.

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan.¹⁸ Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana.

Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara tegas, bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini berkaitan dengan lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi.

Lembaga keuangan bank maupun bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpunan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjamam (*brrowers*) atau unit defisit.

Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* melalui pasar uang dan pasar modal. Proses transaksi

¹⁸ Wiwiho, "Peranan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Non Bank dalam memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat", (*Jurnal*), hlm. 87.

lembaga keuangan dengan produk ditransaksikan dapat berupa sekuritas primer (satuan obligasi, *promes*, dan sebagainya) serta sekuritas sekunder (giro tabungan, deposito, dan sebagainya). Sekuritas sekunder diterbitkan oleh lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut.¹⁹

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpunan dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan. Adapun dasar hukum pendirian lembaga non bank adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792/MK/IV/12/70 Tanggal 7 Desember 1970 kemudian diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam perbankan juga terdapat pengelolaan dana tabungan, yang merupakan *funds management* yaitu pengelolaan dana sendiri dan dana *eksternal* yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memelihara kecukupan *likuiditas* dan keamanan dalam melakukan investasi.

Secara normatif dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, menegaskan tentang tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah

¹⁹ Wiwiho, "Peranan Lembaga", hlm. 88.

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syari'ah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.²⁰ Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* yang menyediakan seluruh modal (100%).

Sedangkan pihak lainnya sebagai *muḍārib*. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (*persentase*). Jika usaha yang didirikan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* sepanjang kerugian itu bukan akibat dari kelalaian *muḍārib*. Sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.

²⁰ Tim Redaksi, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 15.

Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹ Sebagai sebuah kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan *muḍārabah* tersebut.

Hal yang harus disepakati ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, baik *ṣāhib al-māl* atau *muḍārib*, maka kontrak menjadi gugur tidak berlaku lagi.²² *Muḍārib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujuinya bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor. Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *muḍārabah*, melainkan melalui akar kata ض – ر – ب yang diungkapkan lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *muḍārabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *muḍārabah* merupakan sebuah perjanjian jauh yang bertujuan bisnis.

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih*, hlm. 224.

²² Muhammad, *Kontruksi Muḍarābah dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pusat Ekonomi Islam (PESI), 2003), hlm. 70.

Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerjasama berdasarkan prinsip ini.

Dengan menerangkan prinsip *muḍārabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antara perdagangan di daerah tersebut. Para pengikut mahdzab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *muḍārabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *muḍārabah* yang diambil alih pengelolaannya, misalnya, aktivitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen.

Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *muḍārib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai pekerjaannya.

Islam tidak melarang adanya kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, akan tetapi kerjasama ini harus dilaksanakan atas prinsip yang adil dan sistem yang benar. Apabila *ṣāhib al-māl* telah merelakan hartanya untuk digunakan, maka pengelola harus memikul tanggungjawab pengelolaan dengan produktifitasnya.²³ Namun, pada dasarnya kegiatan *muḍārabah* ini memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam

²³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 379-380.

pelaksanaan pengelolaannya harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.²⁴

Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan metode bagi hasil dalam pembagian hasil usahanya *Bait al-Māl wa al-Tamwīl*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *muḍārabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syari'ah. Lembaga yang dimaksud yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syari'ah adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI).²⁵ Oleh karena itu, bagaimana prosedur penetapan nisbah bagi *profit sharing* dalam kerjasama *muḍārabah* perspektif hukum ekonomi syari'ah yang dijalankan oleh BMT EL Mentari Karangwangkal Purwokerto sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan nisbah *profit sharing* kerjasama *muḍārabah*, sesuai dengan hukum tersebut atau masih menyimpang.

Dengan berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis bermaksud untuk meneliti dengan judul “Penetapan Nisbah *Profit Sharing* dalam Kerjasama *Muḍārabah* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di

²⁴ Nurtanti Asfari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Syirkah* „*Inan* dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 3.

²⁵ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto).

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Penetapan Nisbah Profit Sharing Dalam Kerjasama Mudarabah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Cabang Karangwangkal Purwokerto)” maka penulis akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagi berikut); pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagi berikut).²⁶

2. Nisbah

Nisbah atau pembagian hasil didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode perhitungan. Jika tidak ada pendapatan maka pihak lembaga keuangan mikro syari'ah tidak mendapatkan bagian keuntungan.

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *muḍārabah*. *Muḍārib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan

²⁶ KBBI Online, <https://www.kamusbesar.com/penetapan>, diakses pada tanggal 22 Juni 2019.

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

3. *Profit Sharing*

Profit sharing adalah distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.²⁷ Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali tersebut tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek dari perbankan syari'ah.

4. *Mudārabah*

Mudārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara kedua belah pihak: pihak pertama pemilik modal yang bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola sebagai *muḍārib* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase.²⁸

5. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah peraturan-peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dalam usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan hukum dalam

²⁷ Ahmad Yunadi, "Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Permintaan Pembiayaan" (*Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, Vol. I, no. 2, 2011), hlm. 2.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syari'ah.²⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Prosedur Penetapan Nisbah Bagi-Hasil dalam Kerjasama *Muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Kerjasama *Muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto?

D. Batasan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup penelitian ini relatif luas serta terdapat banyak pertanyaan dan permasalahan yang muncul dari uraian latar belakang masalah. Tentu saja, menimbang keterbatasan penulis dari segi kemampuan fisik, finansial, waktu serta ketersediaan instrumen-instrumen penelitian lainnya, jawaban-jawaban yang komprehensif dan memuaskan secara ilmiah atas berbagai pertanyaan tersebut tentu tidak mudah untuk didapatkan.

Oleh karena itu untuk memfokuskan arah penelitian penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini kepada *Funding*, *Muḍārabah* dan *Lost Profit Sharing* pada titik teknis bagi-hasil yang mempengaruhi tingkat pendapatan.

²⁹ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah" (*Asy-Syariah*, Vol. XX. no. 2. 2018), hlm. 147.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan nisbah bagi-hasil kerjasama *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal.

F. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak di antaranya, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini memberi pengetahuan tentang penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḍārabah* sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

2. Bagi Industri BMT

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan penyelesaian penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḍārabah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah bagi BMT.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan, pemahaman dan pengetahuan tentang penetapan nisbah bagi-hasil dalam kerjasama *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam hal penelitian ini, tidak menutup kemungkinan sudah ada beberapa skripsi dan karya ilmiah yang membahas mengenai penetapan nisbah *profit sharing* dalam kerjasama *muḍārabah* di BMT El Mentari atau lembaga perbankan lainnya. Penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai penetapan nisbah profit sharing. Bebarapa karya ilmiah atau skripsi yang terkait dengan permasalahan peneliti, diantaranya yaitu:

Skripsi dari Kholifatul Amri yang berjudul “*Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenue Sharing Akad Muḍārabah di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu*”.³⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad *muḍārabah*, dan apakah pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta apakah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad *muḍārabah* di PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* akad *muḍārabah* di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

³⁰ Kholifatul Amri, “Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil *Revenue Sharing* Akad *Muḍārabah* di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

menggunakan sistem bagi hasil plus bonus dan pelaksanaan nisbah bagi hasil *revenue sharing* yang dilakukan belum memenuhi kepatuhan syari'ah. Dalam penelitian ini bahasanya lebih luas yaitu akad *muḍārabah* dimana terdapat banyak produk-produk yang ada. Sedangkan penulis lebih fokus pada salah satu produk saja yaitu pendanaan. Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil.

Skripsi dari Syifaushudur yang berjudul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondo Tumoto Semarang*”.³¹ Dalam skripsi tersebut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil didasarkan pada proses kesepakatan awal *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* disertai dengan nisbah dan pembagi keuntungan setelah usaha yang didirikan mendapatkan laba sesuai waktu yang telah disepakati dengan resiko ditanggung *ṣāhib al-māl* dan ditanggung bersama. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada proses pendanaan bagi hasil dan kendala dalam penerapannya. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan atau implementasi sistem bagi hasil.

Skripsi dari Rifa Atul Jamila yang berjudul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing pada Tabungan Muḍārabah*” dalam skripsi tersebut Koperasi BMT al-Amal belum menerapkan sepenuhnya sistem bagi hasil *profit sharing*.³² Dalam pendistribusian bagi hasil tabungan *muḍārabah* pihak Koperasi BMT al-Amal tidak memaparkan secara terperinci biaya-biaya

³¹ Syifaushudur, “Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondo Tumoto Semarang”, *Skripsi* (Semarang: UNNES Semarang, 2011).

³² Rifa Atul, “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* pada Tabungan *Muḍārabah*”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016).

operasional yang dibebankan kepada pemilik tabungan. Padahal kerjasama para pihak dengan menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* harus dilaksanakan secara transparan dan adil. Nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah juga relatif kecil yaitu 25% sehingga nasabah kurang berminat untuk menabung di Koperasi BMT al-Amal.

Skripsi dari Iman Sugema yang berjudul “*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency an Welfare Implications*” skripsi ini membahas tentang sistem bunga, pemberi pinjaman tidak menanggung resiko apapun, jadi seluruh resiko ditanggung oleh peminjam.³³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pada sistem bagi-hasi resiko ditanggung bersama sehingga kesejahteraan akan lebih terjaga.

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Skripsi	Persamaan Peneliti	Perbedaan Penelitian
Kholifatul	Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Revenu Sharing Akad <i>Mudārabah</i> di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu	Membahas nisbah bagi hasil akad <i>mudārabah</i>	Bagi hasil revenu sharing sedangkan penelitian penulis tentang bagi hasil profit sharing produk pendanaan
Syifaushudur	Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondo Tumoto Semarang	Nisbah bagi hasil produk pendanaan	Penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan penetapan nisbah profit sharing pada akad <i>mudarabah</i>
Rifa Atu Jamila	Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing pada Tabungan	Sistem bagi hasil profit sharing menggunakan	Menggunakan Tinjauan Fatwa DSNI-MUI NO. 15/DSNMUI/IX/200

³³ Iman Sugema, “*Interest Versus Profit-Loss Sharing Credit Contract: Efficiency an Welfare Implications*”, Skripsi (Bogor: Bogor Agricultural University, 2010).

	<i>Muḍārabah</i>	akad <i>muḍārabah</i>	
Imam Sugema	<i>Interest Versus ProfitLoss Sharing Credit Contract: Efficiency an Welfare Implications</i>	<i>Profit sharing</i>	Sistem bunga sedangkan penulis menggunakan sistem bagi hasil akad <i>muḍārabah</i>

Dari telaah pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis belum menemukan karya yang sama persis dengan penelitian ini sehingga karya ini berbeda dengan karya yang lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai teori yang berkaitan dengan konsep umum tentang BMT yang meliputi pengertian, tujuan, dasar hukum *muḍārabah*, dan sistem perhitungan *profit sharing*.

Bab ketiga metode penelitian umum, yaitu teknik metode penelitian yang dijelaskan dari peneliti ini.

Bab keempat analisis hukum dan mekanisme penetapan nisbah *profit sharing* dalam kerjasama *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto.

Bab kelima merupakan bagian akhir skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bait al-Māl wa al-Tamwīl

1. Pengertian *Bait al-Māl wa al-Tamwīl*

Bait al-Māl wa al-Tamwīl merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang hampir sama dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, akan tetapi hal ini masih bersifat pilihan, BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat berbentuk badan hukum koperasi.³⁴ BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, sebagai berikut:

- a. *Bait al-Tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan inventasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syar'iah (KJKS).
- b. *Bait al-Māl* (rumah harta), menerima titipan, zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³⁵

³⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)" (*Jurnal Economica*, Vol. V, Edisi 2, 2014), hlm. 19.

³⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syar'iah*, cet. ke-8 (Jakarta: Kencana Prendana, 2017), hlm. 473.

Bait al-Māl wa al-Tamwīl adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan inventasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* juga bisa menerima titipan, zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³⁶

Bait wa al-Tamwīl (rumah pengembangan harta), di sini BMT melakukan dua fungsi: Pertama, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan simpan-pinjam sebagaimana layaknya bank. Kedua, sebagai lembaga usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya.³⁷

Bait al-Māl wa al-Tamwīl atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sisitem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Bait al-Māl* (rumah

³⁶ Andri Soemitra, *Bank*, hlm. 475.

³⁷ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT* (Medan,t.t), hlm.1.

harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang inventasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.³⁸

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pengelolaan koperasi dengan menggunakan prinsip syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3), bahwa "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah", selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (4), bahwa "Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

³⁸ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan*, hlm. 1,

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah No. 4/1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Koperasi.³⁹

c. Menteri

- 1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendiri dan Perubahan Anggaran Desa Koperasi.
- 2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
- 3) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/1X/2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi.
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 14/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Pedoman

³⁹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013) hlm. 16.

Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi.

5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 10/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

6) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 11/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Pernyataan pada Koperasi.⁴⁰

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

e. Peraturan Bank Indonesia

1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

⁴⁰ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, hlm. 17.


f. Peraturan Fatwa MUI

Peraturan Fatwa DSN MUI No. 7 Tahun 2000 tentang *Muḍārabah* yang dimaksud dengan keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal.⁴¹

3. Struktur Organisasi



⁴¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah*, hlm.18.



4. Produk-Produk BMT

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan masyarakat, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Sumber-sumber dana BMT berasal dari simpanan para anggota, pinjaman atau sumbangan dari pihak ketiga dan dari sisa hasil usaha yang dicadangkan. Prinsip utama dalam penghimpunan dana ini adalah kepercayaan, artinya kemauan masyarakat untuk menyimpan dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah, sehingga setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.⁴²

Prinsip simpanan di BMT menganut dua asas yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*.

1) Prinsip *wadī'ah* yaitu titipan. Simpanan *wadī'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT. BMT mempunyai kewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikan saat penitip (*muwadī'*) menghendaknya. *Wadī'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:

a) *Wadī'ah amanah* adalah penitipan barang atau uang tetapi BMT tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan

⁴² Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 153.

tersebut. BMT dapat mensyaratkan adanya jasa kepada penitip sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya.

b) *Wadī'ah yad damanah* adalah akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada BMT, namun BMT memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Deposan mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

2) Prinsip *muḍārabah* merupakan akad kerja sama modal *muḍārib dan ṣāhibul al-māl* atas dasar bagi hasil.⁴³

b. Produk Penyaluran Dana

Produk-produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya, yaitu:

1) *Muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana yang memberikan modal 100% kepada pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal.

2) *Musyārahah* adalah akad kerjasama di antara para *ṣāhibul al-māl* yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Jika terjadi kerugian maka dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan.

⁴³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 154.

- 3) *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungannya dengan disepakati antara penjual dan pembeli.
- 4) *Qardul Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, tapi tidak disertai pengambilan keuntungan oleh BMT. Artinya nasabah hanya mengembalikan sebanyak pinjaman yang ia terima.

B. Tinjauan Umum Tentang *Muḍārabah*

1. Definisi *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah akad kerjasama usaha antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *ṣāhibul al-māl*, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan menggunakan bagi untung (*profit sharing*) berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan oleh *muḍārib*, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁴⁴

Sedangkan *muḍārabah* atau *qiraḍ* yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu:⁴⁵

- a. Menurut para fukaha, *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 141.

⁴⁵ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip", hlm. 136.

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Menurut Malikiyah, berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.⁴⁶ Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *ijārahkan*.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, sehingga dapat dipahami bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* merupakan kerjasama anatar pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Kerjasama tersebut merupakan karakter dalam

⁴⁶ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syari'ah: Muḍārabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 55.

masyarakat ekonomi Islam. Melalui kerjasama dalam mudarabah tersebut kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama.⁴⁷

Menurut pendapat Imam Taqiyyudin *muḍārabah* secara syarat, yaitu:

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَمَلُ بِالتِّجَارَةِ⁴⁸

Akad atas keuangan untuk dikelola atau dikerjakan dengan perdagangan.

Menurut Umer Chapra *muḍārabah* merupakan suatu bentuk organisasi di dalamnya seorang pengusaha yang memajemen dengan dana adri pihak lan. Pemilik dana atau investor membiayai pengusaha bukan kapasitasnya sebaga pemberi pinjaman melainkan sebagai investor.⁴⁹

Akad *muḍārabah* seperti si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi diantara para pihak sesuai dengan kesepakatan keduanya. Apabila ada kerugian maka ditanggung oleh si A selaku pemilik modal, karena kerugian si B sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.⁵⁰

⁴⁷ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 19.

⁴⁸ Taqiyyudīn Abi Bakr Ibn Muhammad al-Ḥasanī, *Kifāyat al-Akhyār* (t.k.: t.p., t.t.), I: 301.

⁴⁹ M. Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil* (Yogyakarta: PT. Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 44.

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'āmalah*, hlm. 141.

Akad *muḍārabah* sejatinya tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah karena *muḍārabah* merupakan bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan bentuk perkongsian atau bentuk kerja sama guna mendapatkan keuntungan atau *profit*. *Syirkah muḍārabah* merupakan kerja sama usaha yang modal usahanya disediakan oleh salah satu *syārik*. Kemudian *syārik* lainnya menyertakan ketrampilan usaha. Oleh karena itu, menurut sejumlah ulama akad *muḍārabah* merupakan sejumlah bagian dari akad *syirkah*. Dalam *syirkah muḍārabah* keuntungan dibagi antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pelaku usaha (*muḍarib*) berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila terjadi sebuah kerugian maka dibebankan kepada *ṣāhib al-māl*.⁵¹

Adapun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pihak pemilik modal (*ṣāhibul al-māl*, atau bank syari'ah) yang menyediakan modal serta dari pihak kedua (*muḍarib*) yang bertindak selaku pengelola modal dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad. Kemudian untuk kerugian ditanggung kepada pihak pemilik modal (*ṣāhibul al-māl*). Namun dapat juga ditanggung oleh pihak pengelola modal apabila pihak pengelola lalai atau dengan sengaja menyalahi apa yang sudah tercantum dalam akad kontrak perjanjian.⁵²

⁵¹ Jaih Mubarak, & Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyyah Akad Syirkah dan Muḍārabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 158-159.

⁵² Mardani, *Hukum Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138.

Akad *muḍārabah* boleh dilakukan bagi mereka yang telah mendapat izin secara syar'i. Selain itu juga diperbolehkan dengan orang kafir asalkan modal dari mereka dan pengelola dari orang muslim. Harta modal harus jelas jumlahnya.⁵³

2. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Muḍārabah dalam hukum Islam diperbolehkan dengan berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan kaidah fiqh, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an, surah al-Muzammil (73): 20:

وَأَخْرَجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.⁵⁴

Tafsir terhadap ayat tersebut yaitu terdapat pada kalimat *yadrībūn fi al-ard* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁵⁵ Maksudnya adalah mereka melakukan perjalanan untuk melakukan perniagaan. Dari ayat-ayat al-Quran di atas jelaslah bahwa *muḍārabah* merupakan akad yang dibolehkan. *Muḍārabah* merupakan salah satu cara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di atas bumi.

b. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib No. 2289:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَيْرُزِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ

⁵³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim : Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah*. Terj. Salafudin Abu Sayid dkk. (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 594.

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an*, hlm. 575.

⁵⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 95.

أَبِيهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.⁵⁶

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tṣabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Naṣr bin Qāsim dari abdurrahman bin Dāud, dari Sālih bin Ṣuḥaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāradah* (*muḍārabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.⁵⁷

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Ḥakim Ibn Hīzam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “*harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila melakukan hal tersebut maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku*”.

Dalam al-Muwata’ Imam Malik, dari al-A’la Ibn Abd al-Raḥman Ibn Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Utsman r.a., sedangkan untuk keuntungan dibagi dua. *Muḍārabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum diangkat menjadi rasul yaitu Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Syam untuk menjual barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri Beliau.⁵⁸

c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

⁵⁶ Al Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibnu Yazīd al-Qazwīniy Ibnū Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirūt: Dārul Fikr, 2004), I: 720.

⁵⁷ Yusuf dan Ahmad Muhammad, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Quran dan Hadits* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 86-87.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’āmalah*, hlm. 138-139.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁹

Kaidah fikih ini menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk *mudārabah* itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.⁶⁰

Berdasarkan landasan hukum di atas dapat dipahami bahwa *mudārabah* disyariatkan oleh firman Allah, hadis, *ijma* dan *qiyas* dan diberlakukan pada masa Rasulullah SAW dan tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

⁵⁹ Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa*, hlm. 80.

⁶⁰ Syarifuddin dan Amir, *Garis-Garis*, hlm. 245.

d. *Ijma'*

Adapun *ijma'* dalam *muḍārabah*, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *muḍārabah*, perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya, karena hal itu dipandang sebagai *ijma'*.⁶¹

Riwayat Imam Zaylay menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi harta anak yatim secara *muḍārabah*. Konsensus terjadi karena telah ada satu orang pun dari para sahabat yang menyalahkan kebijaksanaan Umar.⁶²

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

a. Rukun *Muḍārabah*

Menurut jumhur ulama rukun *muḍārabah* terdiri dari tiga hal yaitu:

1) *Ṣāhibul al-Māl* dan *Muḍārib*

Ṣāhibul al-māl dan *muḍārib* adalah pihak yang melakukan akad dan keduanya harus mampu bertindak sebagai subjek hukum sehingga mampu bertindak dari masing-masing pihak.⁶³

2) *Ma'qud*

Ma'qud adalah modal, usaha dan keuntungan. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah (qirād)*. Modal ialah sejumlah

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 492.

⁶² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

⁶³ Burhanuddin, *Hukum Kontrak*, hlm. 113.

uang atau aset yang diberikan oleh pemilik dana kepada *muḍarib* untuk tujuan usaha. Kemudian Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Selain itu, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍarib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁶⁴

3) *Shighat*

Shighat adalah pernyataan yang berupa ijab (penawaran) dan qabul (penerima).

b. Syarat *Muḍarabah*

Menurut jumhur ulama syarat *muḍarabah* terdiri dari lima hal yaitu:

1) Pemilik Modal dan Pengelola

Pemilik modal (*ṣāhibul al-māl*) dan pengelola (*muḍarib*) disyaratkan cakap bertindak hukum secara syar'i dan memiliki wewenang mewakilkan atau memberi kuasa serta menerima kuasa. *Muḍarabah* boleh dilakukan antara orang Islam dengan orang kafir dengan syarat modalnya dari orang kafir dan *muḍarib* dari orang Islam, karena orang kafir tidak bisa dijamin interaksi dengan riba.

⁶⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍarabah* (*Qirād*).

2) *Shighat Ijab wa Qabul* (ucapan serah terima)

Shighat Ijab wa Qabul memiliki tiga syarat yaitu harus jelas untuk melakukan *muḍārabah*, harus bertemu atau diketahui para pihak dan harus sesuai dengan keinginan para pihak.

3) Modal

Modal adalah sejumlah harta yang diberikan kepada *muḍarib* (pengelola) oleh *ṣāhibul al-māl* (pemilik modal). Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.⁶⁵ Adapun dalam jurnalnya Siti Nurzahira Che Tahrir dkk., yang berjudul *The Revival of Muḍārabah Contract: Proposed Innovative Solutions*. Modal dalam *muḍārabah* sebagai berikut: “*capital can be in the form of money or valuables. If a capital is in term of asset, then the asset should be valued at the time of signing the contract*”.⁶⁶ Modal tidak harus berupa uang melainkan menggunakan aset juga bisa asalkan bisa dinilai.

4) Keuntungan Jumlah dari Kelebihan Modal

Keuntungan disyaratkan empat hal yaitu keuntungan tidak boleh dihitung dari jumlah persentase modal yang diinvestasikan, keuntungan para pihak tidak dalam bentuk jumlah nominal,

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'āmalah*, hlm. 143.

⁶⁶ Siti Nurzahira Che Tahrir dkk., “*The Revival of Muḍārabah Contract: Proposed Innovative Solutions*”, Vol. VIII, no. 10, 2018. <http://hrmars.com/index.php/pages/detail/ijarbss>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019, pukul 10.00.

pembagian keuntungan dalam bentuk persentase dan keuntungan harus hak bersama bukan untuk salah satu pihak saja.⁶⁷

5) Pekerjaan yang dilakukan oleh *Muḍārib*

Pekerjaan yang dilakukan *muḍārib* harus sesuai dengan manajemen kontrak dan ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak.⁶⁸

Jika semua syarat terpenuhi maka akad *muḍārabah* dikatakan *shahih*. Dalam konteks ini, *muḍārib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *ṣāhibul al-māl*. Ketika *muḍārib* melakukan pembelian, ia layak sebagai wakil dari *ṣāhibul al-māl*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *muḍārib* mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *ṣāhibul al-māl*. Jika *muḍārib* melanggar syarat yang ditetapkan *ṣāhibul al-māl* maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-*ghasab* dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Dalam implementasi *muḍārabah* dalam sistem perbankan ada dua, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*

⁶⁷ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah*, hlm. 65-66.

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 143.

a. *Muḍārabah muṭlaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al-mā syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dan *ṣāhib al-māl* ke *muḍārib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.⁶⁹ Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *ṣāhib al-māl*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *muḍārib* tidak menanggung resiko atau kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *ṣāhib al-māl*.⁷⁰ Ketentuannya adalah sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
- 2) *Ṣāhib al-māl* tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan, *muḍārib* mempunyai kekuasaan penuh untuk pengelolaan modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan ataupun jenis usahanya.
- 3) Penerapan *muḍārabah muṭlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 97.

⁷⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

⁷¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 72.

- 4) *Ṣāhib al-māl* (tabungan *muḍārabah*) dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- 5) Deposito *muḍārabah* hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberikan sama seperti deposito baru, tetapi nilai akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.⁷²

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh *ṣāhib al-māl*.⁷³ Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko tertentu. *Ṣāhibul al-māl* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modal dari adanya resiko kerugian. Apabila *muḍārib* melanggar syarat-syarat maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ketentuan *muḍārabah muqayyadah* sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai manager investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah

⁷² Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 77-78.

⁷³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 142.

korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati

- 2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *muḍārabah muqayyadah*
- 3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan secara khusus.

Prinsip *muḍārabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syaratnya adalah dana yang disimpan harus berbentuk uang dan dalam jumlah tertentu, serba diserahkan kepada *muḍārib*. Oleh karena itu, tabungan *muḍārabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadiah*. Tabungan jenis itu biasanya ditunjukkan untuk *saving*, seperti tabungan haji, tabungan kurban, atau tabungan lain yang dimaksudkan pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Mekanisme pembagian keuntungan atas investasi *muḍārabah* bergantung pada kinerja bank. *Muḍārabah muqayyadah* ada dua jenis, *muḍārabah muqayyadah on balance sheet*, dan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet*. *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet* merupakan bentuk investasi khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, disyaratkan digunakan untuk nasabahtertentu.⁷⁴ Ketentuan *muḍārabah muqayyadah on balance sheet*, sebagai berikut:

⁷⁴ Sudarsono dan Heri, *Bank*, hlm. 77.

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan, serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening.
- d. Untuk deposito *muḍārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.⁷⁵

Muḍārabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis *muḍārabah* di mana penyaluran dan *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*. *Ṣāhibul al-māl* dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁷⁶

Ketentuan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet*, dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁵ Sudarsono dan Heri, *Bank*, hlm. 78.

⁷⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 24

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya, simpanan khusus dicatat di atas pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c. Bank penerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁷⁷

5. Berakhirnya *Muḍārabah*

- a. Usaha yang dijalankan selesai

Usaha telah berakhir ketika usaha telah selesai baik dari jalannya usaha dan pembagian keuntungan. Apabila ingin berlanjut dapat membuat kontrak baru atau memperpanjang terhadap kontrak.⁷⁸

- b. Akad *muḍārabah* dibatalkan

Akad *muḍārabah* batal ketika para pihak dengan sengaja membatalkan akad. Hukum akad *muḍārabah* ialah *jaiz* bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak boleh membatalkan sewaktu-waktu.⁷⁹ Apabila terjadi pembatalan akad *muḍārabah* namun harta masih tersisa dalam bentuk barang atau dalam bentuk piutang kepada orang lain. Kemudian pemodal meminta agar harta tersebut

⁷⁷ Sudarsono dan Heri, *Bank*, hlm. 78.

⁷⁸ Mardani, *Hukum Bisnis*, hlm. 141

⁷⁹ M. Yazid Musyaffa, *Taisir Fathul Qorib Lengkap dengan Ma'na Pesantren dan Terjemah Ringkas Buku Dua* (Kediri: Anfa' Press, 2018), hlm. 10.

dijual atau menariknya dari pihak berutang maka pengelola harus memenuhinya.⁸⁰

c. Kematian salah satu pihak

Adanya pihak yang kehilangan kecakapan baik *ṣāhibul al-māl* atau *muḍārib*. Contohnya kehilangan ingatan atau matinya para pihak.⁸¹

C. Tinjauan Umum Tentang Nisbah *Profit Sharing*

1. Definisi *Profit Sharing*

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*, *profit* merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁸² Menurut Wiroso, hasil usaha yang akan dibagikan antara *muḍārib* dan *ṣāhibul al-māl* adalah merupakan keuntungan yang diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana *muḍārabah* dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana *muḍārabah*.⁸³

⁸⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minḥajul Muslim*, hlm. 595.

⁸¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak*, hlm. 118.

⁸² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18-19.

⁸³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 127.

Sedangkan menurut Slamet Wiyono *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.⁸⁴ Misal, pendapatan usaha Rp 1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka profit atau laba adalah Rp 300,00. Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis koperasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.⁸⁵ Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam dalam pembagian usaha antara pemilik modal dengan pengelola.⁸⁶ Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syari'ah.⁸⁷

Sistem bagi-hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau

⁸⁴ Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi di Indonesia*, www.ebookakuntansisyariah.com (Banten: Shambe Publisher, 2010), hlm. 6.

⁸⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18-19.

⁸⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

⁸⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media 2001), hlm. 95.

keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi-hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi-hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak.
- b. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika:

- a. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.⁸⁸
- b. Nilai nominal bagi-hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
- c. Nisbah bagi-hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
- d. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama. Prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi.⁸⁹

⁸⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank*, hlm. 206-207.

⁸⁹ Muclis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi", hlm. 67.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi-hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi-hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.⁹⁰

2. Kelebihan dan Kelemahan *Profit Sharing*

a. Kelebihan *Profit Sharing*

- 1) Tersimpan unsur keadilan karena pada praktek operasionalnya memberikan tanggung jawab yang sama antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* dan begitu pula sebaliknya apabila ada kerugian
- 2) Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak dapat keuntungan
- 3) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha
- 4) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat
- 5) *Ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* mendapatkan porsi keuntungan sebenarnya yang di dapat.

b. Kelemahan *Profit Sharing*

- 1) Bagi hasil yang diterima oleh para *ṣāhibul al-māl* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan

⁹⁰ Muclis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi", hlm. 68.

apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada lembaga syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

- 2) Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat tidak memperoleh atau menerima bagi hasil apabila pihak lembaga merugi.
- 3) Sulitnya pengakuan etimasi biaya yang akan dikeluarkan dalam usaha serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern.

3. Nisbah Bagi Hasil

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.

Sebagaimana tercantum Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah ayat (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.⁹¹

⁹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic*, hlm. 800.

Ayat di atas menjadi prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong menolong dalam:

- a. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan;
- b. Kompetisi untuk meningkatkan takwa.

Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syariat Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.⁹²

Keuntungan dalam mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

- a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan
- c. Penyedia dana atau pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁹³

⁹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*, hlm. 240.

⁹³ Nurul Huda dan Mohamad Haekal, *Lembaga Keuangan*, hlm. 7.

Kerugian hendaklah ditutup dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendakla dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.⁹⁴ Pemelihara dalam mudarabah tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Ketika terjadi kerugian maka apapun bentuk kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal.

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *muḍārabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *muḍārib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* sesuai dengan porsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *ṣāhibul al-māl* telah dibayara kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.⁹⁵

Nisbah atau pembagian hasil didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode perhitungan. Jika tidak ada pendapatan maka pihak lembaga keuangan mikro syari'ah tidak mendapatkan bagian keuntungan.

⁹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, hlm. 300.

⁹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 26.

4. Karakteristik Nisbah Keuntungan

Menurut Karim terdapat lima karakteristik nisbah bagi hasil yang terdiri dari:⁹⁶

a. Presentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.

c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh *muḍārib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *muḍārib*, maka yang menanggungnya adalah *muḍārib*. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *ṣāhibul al-māl* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *muḍārib*.

d. Besaran nisbah

Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib*.

⁹⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan*, hlm. 27.

e. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah perlindungan modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁹⁷

5. Teori Penetapan Nisbah Bagi-Hasil Menurut Para Ulama

a. Wahbah Zuhaili

Hasil investasi pada bank-bank Islam ditentukan dengan cara seperti yang berlaku dalam perusahaan-perusahaan dengan modal bersama (*syarikah musahamah*) dalam jangka periode tertentu, yaitu tahun buku, karena mempertimbangkan bahwa karakteristik *muḍārabah mustarakah* adalah terus berkesinambungan secara kontinyu.

Berdasarkan hal ini, keuntungan investasi yang dilaporkan pada pada setiap akhir tahun buku tidak ditetapkan kecuali hanya untuk dana yang tepat ada dari awal tahun sampai akhir tahun. Oleh sebab itu, apabila pihak investor (penanam modal, nasabah) pada *muḍārabah musytarakah* menarik dananya secara keseluruhan atau sebagiannya sebelum akhir tahun buku dimana belum ada laporan keuntungan, maka dana yang ditarik itu tidak mendapatkan porsi atau bagian dari keuntungan yang baru akan dihitung, dilaporkan, selanjutnya dilakukan proses distribusi pembagian, pada akhir tahun buku.

⁹⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 102.

Hal ini diberlakukan dalam *muḍārabah* khusus yang hukum-hukumnya ditetapkan oleh fukaha Islam. Ar-Ramli dalam kitab “Nihayatul Muhtaj”, menyebutkan, apabila pihak pemilik modal menarik sebagian modal qirad (*muḍārabah*) sebelum tampak untung ruginya, berarti yang berstatus sebagai modal *muḍārabah* adalah sisanya, karena modal yang disisakan di tangan *muḍārib* oleh pemilik modal hanya itu berarti sama saja seakan-akan pihak pemilik modal hanya menyerahkan modal sebanyak itu saja.

Hasil investasi bisa diketahui dengan cara mengalihkan dana investasi yang ada dengan jangka waktu dimana dana itu tetap terinvestasikan dan hasilnya adalah yang biasa dikenal dengan sistem *an-namr* atau *al-a'daad* pada aktivitas perbankan yang menerapkan sistem riba, yaitu mengalikan saldo harian dengan jumlah hari di mana saldo itu masih ada. Dengan catatan bahwa keuntungan didapatkan dengan harta (dana), atau dengan kerja sesuai kesepakatan yang ada.

6. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil dapat dicari dengan memerhatikan jenis aktivitas bank syari'ah. Aktivitas bank syari'ah dalam memberi dan membuat hasil atau keuntungan dapat diperoleh dengan aktivitas *funding* atau pengumpulan dana dan *financing* atau penyaluran dan masing-masing memiliki ketentuan dan aturan sendiri-sendiri.⁹⁸

⁹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 138.

a. Nisbah untuk *Funding* (Pengumpulan Dana)

Bagi nasabah yang menginvestasi dananya di bank syari'ah dalam bentuk investasi *muḍārabah*, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank, sebagai berikut:

- 1) Hitung pendapatan bank, misalnya sebesar 15,32% p.a (*per annual*);
- 2) Hitung biaya-biaya (*historical data*, misalnya *over head cost* sebesar = 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) sebesar = 1% p.a (*per annual*);
- 3) Tentukan harapan keuntungan, misalnya = 3% p.a. (*per annual*).
- 4) Hitung nisbah untuk bank = (biaya + harapan keuntungan) pendapatan, atau = $(5\% + 3\%) / 15,32\% = 52,2\%$.
- 5) Nisbah maksimal produk untuk nasabah = $100\% - \text{nisbah bank} = 100\% - 52,2\% = 47,8\%$.

Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, utamanya untuk kontrak *muḍārabah muqayyadah*, namun untuk kontrak *muḍārabah mutlaqah* untuk di perbankan syari'ah dapat ditentukan oleh pihak bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi.⁹⁹

⁹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 123.

Jadi, angka besaran porsi ini muncul sebagai hasil tawar menawar antar *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, misalnya = 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, bahkan 99 : 1, untuk bank dengan nasabah atau sebaliknya. Para ahli fikih sepakat bahwa nisbah 100 : 0 tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (investor atau deposan) dan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai spesial nisbah.

Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.¹⁰⁰

b. Nisbah untuk *Financing* atau Pembiayaan

Karim menyatakan bahwa, bank syari'ah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian return seperti *muḍārabah* dan *musyarakah*,

¹⁰⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, hlm. 124.

dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu referensi margin keuntungan dan perkiraan keuntungan usaha yang dibiayai bank.

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio, faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari faktor langsung dan tidak langsung, yaitu:¹⁰¹

a. Faktor Langsung (*direct factor*)

Diantara faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.

1) *Investment Rate*

Merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah Dana yang Tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu:

1. Rata-Rata saldo minimum bulanan.
2. Rata-Rata saldo harian.

¹⁰¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 139-140.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah Bagi Hasil (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri dari pembiayaan *muḍārabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempohnya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍārabah*

a. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b. Kebijakan Akunting

Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁰² Contoh: entitas atau perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara komparatif,

¹⁰² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 176.

itu sama saja seperti penyajian laporan keuangan suatu periode harus diikuti laporan keuangan periode yang lalu.

D. Tinjauan Umum Tentang Pendanaan (*Funding*)

1. Pengertian Pendanaan

Menurut KBBI pendanaan bermula dari kata dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sehingga pendanaan berarti suatu kegiatan penyediaan dana. Pendanaan dapat disebut juga dengan penghimpunan dana. Sedangkan pengertian penghimpunan dana adalah aktivitas suatu bank dalam memperoleh dana kepada deposan yang akan digunakan oleh pihak kreditur sebagai perantara antara deposan dan kreditur.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional terdapat dua prinsip penghimpunan dana yaitu *wadī'ah* dan *muḍārabah*. Prinsip *wadī'ah* terdapat pada giro dan tabungan. Prinsip *muḍārabah* dapat dibagi dalam dua jenis yaitu *muḍārabah mutlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Pada *muḍārabah mutlaqah*, bank syari'ah sebagai *ṣāhibul al-māl* sedangkan nasabah sebagai *muḍārib*. Hasil usaha yang diperoleh bank akan dibagikan kepada bank dan nasabah sesuai kesepakatan.¹⁰³

Pada *muḍārabah muqayyadah*, bank syari'ah sebagai perantara bisnis antara nasabah *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib* nasabah pembiayaan. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi antara nasabah *ṣāhibul al-māl* dengan nasabah pembiayaan. Misalnya dana yang disimpan harus

¹⁰³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 120.

digunakan dalam bisnis tertentu saja yang sesuai syari'ah serta harus menggunakan akad tertentu.

2. Macam-macam Pendanaan

Mekanisme kerja BMT pada prinsipnya sama dengan bank syari'ah, di mana BMT Dalam penghimpun dana tersebut, harus menggunakan akad titipan (*wadī 'ah*), investasi (*muḍārabah*), dan akad sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.

a. Titipan (*wadī 'ah*)

Wadī 'ah dapat diartikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikan bahwa *wadī 'ah* ialah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu.¹⁰⁴

1) *Wadī'ah* dibedakan menjadi dua,yaitu:

Wadī'ah yad al amanah, dengan ketentuan penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang titipan. Penerima juga tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian.

2) *Wadī'ah yad ad damanah*,yaitu *wadī'ah* yang diterapkan di BMT.

Dengan ketentuan pihak yang dititipi dalam hal ini BMT bertanggungjawab secara penuh atas harta yang dititipkan dan BMT boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

¹⁰⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121..

Ketentuan umum *wadī'ah* adalah keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana yang dititipkan menjadi hak milik dan ditanggung oleh BMT. Sementara itu, pihak *ṣāhibul al-māl* tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian sama sekali. Untuk menarik dana, pihak BMT dimungkinkan memberikan bonus atau imbalan kepada *ṣāhibul al-māl* sebagai tanda terima kasih atas penggunaan dan tersebut, tetapi sama sekali tidak diperbolehkan menjanjikan hal tersebut pada saat akad terjadi.

b. Simpanan berjangka (*muḍārabah*)


Perinsip penghimpunan dana yang kedua adalah *muḍārabah*. Dalam prinsip ini, penyimpanan bertindak sebagai *ṣāhibul al-māl*, sedangkan BMT bertindak sebagai *muḍārib*. Dana yang dikumpulkan oleh BMT dengan prinsip *muḍārabah* ini dimanfaatkan lalu disalurkan dalam pembiayaan, baik dalam bentuk murabahah, *ijārah*.

Selain itu dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak BMT untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip *muḍārabah* pula, di mana hasil usaha yang dilakukan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila BMT menggunakan dana yang dihimpunnya dalam pembiayaan *muḍārabah*, pihak BM bertanggungjawab atas kemungkinan kerugian yang akan terjadi.¹⁰⁵

Simpanan *muḍārabah* dibedakan dalam dua jenis:

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 103.

- 1) *Muḍārabah mutlaqah*, konsep ini tidak membatasi bagi pihak BMT terhadap dana yang berhasil dihimpun. Anggota tidak memberikan syarat apa pun kepada pihak BMT mengenai jenis usaha, penggunaan akad, atau peruntukan dana.
- 2) *Muḍārabah muqayyadah*, merupakan penghimpun dana yang berbentuk simpanan khusus di mana pihak *ṣāhibul al-māl* dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak BMT. Misalnya dana yang disimpan di pihak BMT harus digunakan dalam bisnis tertentu saja yang sesuai syari'ah serta harus menggunakan akad tertentu.¹⁰⁶



¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁰⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah, dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maksudnya untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dilokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.¹⁰⁹ Penelitian *field research*, adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹¹⁰ Metode penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui. Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif belakang, status

¹⁰⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 5.

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan*, hlm. 8.

¹⁰⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

¹¹⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm. 5.

terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.

Menurut Moleong penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau *in situ*. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.¹¹¹

Apabila dilihat dari sifat-sifat data, pendekatan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*kualitatif research*). Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.¹¹²

Menurut Creswell, penelitian studi kasus atau lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek, yang disebut sebagai kasus, yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data.¹¹³ Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang

¹¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 26.

¹¹² Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 25

¹¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 114.

masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹¹⁴

Menurut Bagdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹¹⁵ Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹¹⁶

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Jadi penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena

¹¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, hlm. 112.

¹¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 82.

¹¹⁶ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja, 1989), hlm. 3.

yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Tujuan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.¹¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian dalam kajian Islam secara sederhana adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif, Al-Qur'an.¹¹⁸ Metode penelitian dalam penyusunan skripsi penulis, menggunakan metode penelitian deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.¹¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan

¹¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 213.

¹¹⁸ Duksi Ibrahim "Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)" Vol. XX (Palembang: Intizar, 2014), hlm. 248.

¹¹⁹ <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 10:28 WIB.

norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum perdata di Indonesia. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹²⁰

Pada penelitian ini, pendekatan hukum yuridis normatif berasal dari peraturan hukum Islam yang berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 Tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan hukum perdata umum yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan (van Verbintennissen) Bagian Ketiga Tentang Pembaruan Utang Pasal 1413-1424.

C. Subjek, Objek, dan Batasan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto, subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri

¹²⁰ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 6..

situasi yang diteliti.¹²¹ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah BMT EL Mentari dan Nasabah Karangwangkal Purwokerto Utara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variable atau yang menjadi titik fokus dari penelitian ini,¹²² yaitu pelaksanaan bagi-hasil pada pendanaan *muḍārabah* di BMT EL Mentari Karangwangkal Purwokerto Utara.

3. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dibuat agar peneliti memfokuskan diri pada masalah yang akan diteliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas ke permasalahan lain, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Aspek Pendanaan
- b. Teknis Penentuan Nisbah Bagi-Hasil pada Produk *Muḍārabah*

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan yaitu BMT EL Mentari yang beralamat di Desa Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Alasan memilih BMT merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pemberdayaan atau pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah terutama dengan

¹²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 135.

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan atau modal kegiatan ekonominya, BMT merupakan lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada prinsip syar'iah Islam yang bertujuan memberikan solusi alternatif bagi masyarakat dalam mengamalkan muamalah serta memberikan alternatif dalam menjalankan sistem perbankan yang bersumber pada syari'ah Islam.

Faktor letak BMT sangat strategis karena kawasan sangat dekat dengan permukiman desa dan kelurahan, mempunyai produk pendanaan *muḍārabah* dan anggota BMT tersebut berhasil memberikan informasi kepada masyarakat terkait produk tersebut maka masyarakat tertarik dan memilih produk pendanaan *muḍārabah*, dilingkungan masyarakat sekitar itu banyak yang memiliki usaha seperti penjual makanan, sayuran, toko dan lain-lain jadi banyak yang tertarik untuk menabung di BMT tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹²³ Menurut Iqbal Hasan, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.¹²⁴ Sedangkan menurut Lofland dan Lofland bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹²⁵ Adapun sumber data yang

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

¹²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm. 19.

¹²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 157.

penulis gunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹²⁶ Dalam pengertian lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹²⁷ Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara tidak terstruktur.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.¹²⁸ Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.¹²⁹ Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, makalah serta hasil penelitian yang

¹²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

¹²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

¹²⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Pratik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

¹²⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) hlm. 19.

terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan pada peneliti ini adalah data laporan-laporan, artikel, internet, jurnal penelitian dan buku-buku Fikih Muamalah dan lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹³⁰ Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹³¹

Adapun menurut Nazir, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³² Peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam

¹³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

¹³¹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 71.

¹³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

(kejadian-kejadian yang terjadi di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.¹³³ Sedangkan menurut Kartono, observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹³⁴ Adapun menurut Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipasi, yaitu dimana observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹³⁶ Menurut Soehartono, wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹³⁷

¹³³ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 76.

¹³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

¹³⁵ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 105.

¹³⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 42.

¹³⁷ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 82.

Adapun menurut Esterberg, wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹³⁸ Adapun teknik yang dipilih adalah wawancara mendalam yaitu “temu muka berulang antara peneliti dan yang di teliti dalam rangka memahami pandangan peneliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara terstruktur dimana sebagai besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan narasumber dan materi pertanyaannya.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian. Metode ini dilaksanakan dengan tanya jawab langsung terhadap direktur BMT El Mentari Bersinar Karangwangkal maupun pihak nasabah tentang penetapan nisbah profit sharing dalam kerjasama mudarabah perspektif hukum ekonomi syariah di bmt elmentari bersinar karangwangkal.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-

¹³⁸ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 130.

arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹³⁹ Menurut Guba dan Licolin, dokumentasi adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting.¹⁴⁰

Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.¹⁴¹ Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh Muamalah, kitab-kitab fiqh, dan dokumen yang penyusun peroleh di lapangan berupa foto-foto yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan Penetapan Nisbah Bagi-Hasil dalam kerjasama *Mudārabah* di BMT EL Mentari Bersinar Karangwangkal Purwokerto.

G. Teknik Pengolahan Data

Metode analisis data adalah cara penggambaran dan pengaitan tindakan atau interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian. Menurut Heppy el Rais, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁴²

¹³⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

¹⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 176.

¹⁴¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 70.

¹⁴² Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 35.

Sedangkan data merupakan unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).¹⁴³ Menurut J. Supranto, Data adalah sebagai alat pengambil keputusan atau pemecahan permasalahan itu harus tepat dan benar, karena data yang baik adalah data dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu masalah secara menyeluruh, sistematis, dan komprehensif.¹⁴⁴

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data, sebagai berikut:

1. Deskriptif analisis adalah teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.¹⁴⁵
2. Induktif yaitu metode berfikir dengan memeparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini menjelaskan tentang perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan nisbah *profit sharing* dalam kerjasama *muḍārabah* di Desa Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

¹⁴³ Rosady Ruslan, *Metode*, hlm. 26.

¹⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode*, hlm. 27.

¹⁴⁵ Abdu Sulaiman, "Macam-Macam Teknik Analisis Data" <http://abdusulaiman.blogspot.com/2015/12/macam-macam-teknik-analisis-data.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019, pukul 09.00.

3. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴⁶
4. Normatif yaitu metode studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di maksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.¹⁴⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah triangulasi aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama. Triangulasi data adalah melakukan pengumpulan data untuk membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari orang-orang, pada waktu yang berbeda, dan situasi yang berbeda pula.¹⁴⁸ Triangulasi menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.¹⁴⁹

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi data, mencakup

¹⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

¹⁴⁷ Khairun Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153.


¹⁴⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penulis Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 38.

¹⁴⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 191.

penggunaan berbeda sumber data atau informasi. Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Seperti:

1. Umpamanya peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data. Memastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi.
2. Dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. Apabila ternyata antara catatan harian kedua metode ada yang tidak relevan, peneliti harus menginformasi perbedaan itu kepada informan.
3. Hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 203-204.



(Gambar 2. : Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data)¹⁵¹

Dari gambar tersebut dan dipahami, triangulasi berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.¹⁵²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data.¹⁵³ Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.¹⁵⁴ Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.¹⁵⁵

¹⁵¹ Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data pada Penulisan Kualitatif" Vol. X (Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010), hlm. 56-57.

¹⁵² Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas", hlm 56.

¹⁵³ Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 219.

¹⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 241.

¹⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 219.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN NISBAH PROFIT SHARING DALAM KERJASAMA MUDARABAH MENURUT HUKUM ISLAM

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak BMT El Mentari Cabang Karangwangkal Purwokerto, peneliti mendapatkan informasi mengenai penetapan nisbah profit sharing dalam kerjasama mudarabah di BMT El Mentari Cabang Karangwangkal. Namun, sebelum membahas tentang penetapan nisbah profit sharing penulis paparkan terlebih dahulu gambaran umum BMT El Mentari Cabang Karangwangkal Purwokerto, yaitu sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Tentang *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari Karangwangkal Purwokerto

1. Sejarah *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari dan Lokasi

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari dibentuk oleh beberapa anggota pada Tahun 2009 di Jalan Jaelani No. 19 Karangwangkal Purwokerto Utara. Modal yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan di sentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad para anggota untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syari'ah. Pada tanggal 9 Juli 2012, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari mendapat status hukum dengan badan hukum Nomor : 241/BH/XIV.2/2012¹⁵⁶ dengan anggota berjumlah 823 orang. Total aset sesuai neraca BMT El Mentari per 31 Desember 2020 mencapai Rp. 1.895.575.835.

¹⁵⁶ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

Berkat ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari kini memiliki lebih dari tujuh ratus anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya disatu kantor saja, kini telah memiliki dua kantor yang beralamat di Jalan Jaelani No. 19 Karangwangkal Purwokerto Utara dan Jalan Bobosan RT 06 RW 01 Karanganjing Purwanegara Purwokerto Utara.

2. Visi dan Misi *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari

a. Visi *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat Islam, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.¹⁵⁷

b. Misi *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari

Mengembangkan *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* sebagai menciptakan kesejahteraan anggota yang berkesinambungan, berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota, berkontribusi dalam perkembangan perkoperasi di Indonesia, mengelola koperasi secara profesional dengan menerapkan prinsip syari'ah.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Ibu Afifah selaku administrasi di BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 2 Februari 2022, pukul 09.10 WIB.

¹⁵⁸ Ibu Ika Sudiastuti, selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Februari 2022, pukul 09.05 WIB.

3. Struktur Organisasi *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari dan Legal Standing


Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relative tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.¹⁵⁹

Struktur organisasi pada hakikatnya adalah suatu cara untuk menata unsur-unsur dalam organisasi dengan sebaik-baiknya, demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi jasa keuangan syariah bmt el mentari cabang karangwngkal purwokerto mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh daya yang akan bertanggungjawab atas tugas masing-masing yang berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Berikut ini struktur organisasi pada BMT El Mentari cabang Karangwangkal Purwokerto yaitu:¹⁶⁰

¹⁵⁹ Fianda Gammahendra, dkk, “Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)” *Administrasi Bisnis*, Vol. VII, No. 2, 2014, hlm. 3.

¹⁶⁰ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.



Dari struktur organisasi diatas menjelaskan bahwa masing-masing kedudukan mempunyai tugas berbeda, diantaranya sebagai berikut:¹⁶¹

a Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam beranggotaan orang-orang yang menjadi anggota atau nasabah yang menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota semua anggota mempunyai hak suara yang sama dan keputusan berdasarkan musyawarah.

¹⁶¹ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

b Pengurus

Pengurus dibentuk dalam rapat anggota pengurus atau persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang melaksanakan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan.

c Pengawasan

Pengawasan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Sekaligus agar pelaksanaan operasional dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

d Staff Pemasaran

Marketing merupakan unit kerja bagian pemasaran, posisi dalam organisasi di bawah manager. Dalam hal ini marketing melayani permohonan penyimpanan dana dengan berkerjasama dengan bagian layanan mitra usaha, melakukan sosialisasi seluruh produk BMT El Mentari Karangwangkal dan melakukan upaya kerjasama dengan pihak atau lembaga lainnya.¹⁶²

e Kasir

Kasir merupakan unit kerja bagian operasional, posisi dalam organisasi di bawah manager cabang. Dalam hal ini kasir berfungsi merencanakan, melaksanakan seluruh transaksi yang bersifat tunai, mengelola fisik kas, terselesaikannya laporan kas harian, tersedianya

¹⁶² Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

laporan arus kas pada akhir bulan, menerima setoran dan penarikan tabungan.

4. Produk-Produk *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* El Mentari

a. Pendanaan (*Funding*)

Produk pendanaan yang ditawarkan BMT El Mentari Karangwangkal adalah:

1) Simpanan dengan bagi-hasil

Simpanna bagi hasil yang berbabis akad *wadiah* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:¹⁶³

- a) Simpanan Ummat, merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana anggota akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut.
- b) Simpanan Pendidikan, merupakan simpanan yang diperuntukan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Simpanan Persiapan Qurban, merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah penyembelihan qurban, bisa perorangan maupun kelompok majelis ta'lim. Simpanan ini hanya bisa diambil pada saat menjelang hari raya idul adha.
- d) Simpanan Walimah, merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan anggota dengan calon suami atau istri yang akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

¹⁶³ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 8 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

e) Simpanan Hari Tua, simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua, yang dimana bagi hasil di perhitungkan tiap bulan.

f) Simpanan Ibu Bersalin, simpana ini dikhususkan untuk ibu yang akan melahirkan putra-putrinya. Semua jenis simpanan tersebut dapat dilakukan dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,00- dan selanjutnya dapat menyetorkan Rp. 5.000,00-. Adapun nisbah yang disepakati BMT dengan anggota simpanan adalah 35:36.

2) Simpanan berjangka, merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain, yang besar dan jangka waktu ditentukan. Penarikan hanya boleh dilakukan pada tanggal jatuh tempo (1,3,6,12 bulan) dan jumlah saldo minimal Rp. 1.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 1 bulan (80:38), 3 bulan (60:40), 6 bulan (65:45), dan 12 bulan (50:50). Apabila penarikan dilakukan di luar ketentuan, maka akan dikenakan penalty sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan akhir.¹⁶⁴

b. Produk Simpanan

No	Perkiraan	Nama	Akad
1.	2010100	Simpanan Ummat	<i>Wadiah</i>
2.	2010201	Simpanan Pelajar	<i>Wadiah</i>
3.	2010202	Simpanan Qurban	<i>Wadiah</i>
4.	2010203	Simpanan Walimah	<i>Wadiah</i>
5.	2010204	Simpanan Aqiqoh	<i>Wadiah</i>
6.	2010205	Simpanan Idul Fitri	<i>Wadiah</i>

¹⁶⁴ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, Wawancara, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

7.	2010206	Simpanan Ukhuwah	<i>Wadiah</i>
8.	2010301	Simpanan Hari Tua	<i>Wadiah</i>
9.	2010302	Simpanan Haji	<i>Wadiah</i>
10.	2010303	Simpanan Ibu Bersalin	<i>Wadiah</i>
11.	2010304	Simpanan Pembiayaan	<i>Wadiah</i>
12.	2010401	Simpanan Berjangka 1 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
13.	2010402	Simpanan Berjangka 3 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
14.	2010403	Simpanan Berjangka 6 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
15.	2010404	Simpanan Berjangka 12 Bulan	<i>Muḍārabah</i>

c. Produk Pembiayaan

No	Perkiraan	Nama
1.	1020100	Piutang Murabahah
2.	1020200	Piutang BBA
3.	1020300	Pembiayaan <i>Muḍārabah</i>
4.	1020400	Pembiayaan Musyarakah
5.	1020500	Pinjaman Qordh

d. Produk Layanan Lain-lain

Selain melayani penerimaan simpanan dan pembiayaan dapat melayani pembayaran seperti:

- 1) Pembayaran Rekening Listrik, Ledeng, Telephon, BPJS dan lain-lain
- 2) Menerima serta menyalurkan dana zakat, infak, shodaqoh dan wakaf
- 3) Pelatihan pengelolaan *Bait al-Māl wa al-Tamwīl*
- 4) Pelatihan atau pembinaan usaha *Bait al-Māl wa al-Tamwīl*.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

B. Prosedur Penetapan Nisbah Bagi-hasil BMT El Mentari Bersinar Karangwangkal Purwokerto.

1. Produk-produk yang berbasis akad *muḍārabah*

No	Perkiraan	Nama	Akad
1.	2010401	Simpanan Berjangka 1 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
2.	2010402	Simpanan Berjangka 3 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
3.	2010403	Simpanan Berjangka 6 Bulan	<i>Muḍārabah</i>
4.	2010404	Simpanan Berjangka 12 Bulan	<i>Muḍārabah</i>

Dari 4 produk simpanan di atas, yang di mana dilakukan ketentuan nisbah bagi-hasil berdasarkan kesepakatan antara *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*. Nisbah simpanan berjangka untuk jangka waktu 1 bulan yaitu nisbahnya 80 (bmt) : 38 (nasabah), jangka waktu 3 bulan yaitu nisbahnya 60 (bmt) : 40 (nasabah), jangka waktu 6 bulan yaitu nisbahnya 65 (bmt) : 45 (nasabah), dan jangka waktu 12 bulan dengan nisbah 50 (bmt) : 50 (nasabah).¹⁶⁶

Di setiap akhir bulan bagi-hasil dibagikan kepada anggota dan menerima setiap akhir bulan. Dalam semua ketentuan nisbah bagi-hasil itu semuanya sama antara semua BMT, kemudian ketika jadi nominal maka tidak sama, jika nisbah aturannya sama semua ketentuan nisbah sudah ada dari pusat jadi kita tidak miliki otoritas, jadi anggota tidak bisa negosiasi besarnya prosentase nisbah.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

¹⁶⁷ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 09.05 WIB.

2. Teknis Penetapan Nisbah Bagi-hasil

a. Jangka waktu 1 bulan

Dalam waktu satu bulan nisbah tersebut sudah ditetapkan oleh kesepakatan antara pihak manajemen dan nasabah yang ketentuan nisbahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah yang ditetapkan 1 bulan yaitu 80:38 yang dimana kesepakatan tersebut. Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal di bagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil contohnya ; Asih memiliki deposito Rp. 10.000.000,00., jika dalam waktu 1 bulan nisbah bagi hasil dan bank 80% : 38%, keuntungan bank untuk deposito 1 bulan adalah Rp. 20.000.000,00., rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan Rp. 300.000.000,00., berapa keuntungan yang diperoleh Asih ? jawab;

$$(10.000.000/20.000.000) \times 300.000.000 \times 38\%$$

$$= \text{Rp. } 57.000,-$$

b. Jangka waktu 3 bulan

Dalam waktu tiga bulan nisbah tersebut ditetapkan oleh kesepakatan antara pihak manajemen dan nasabah yang ketentuan nisbahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah yang ditetapkan 3 bulan yaitu 60:40 menurut tingkat pendapatan setiap nasabahnya.¹⁶⁸ Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-

¹⁶⁸ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 08.05 WIB.

rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal di bagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil contohnya ; Asih memiliki deposito Rp. 10.000.000,00., jika dalam waktu 3 bulan nisbah bagi hasil dan bank 60% : 40%, keuntungan bank untuk deposito 1 bulan adalah Rp. 20.000.000,00., rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan Rp. 300.000.000,00., berapa keuntungan yang diperoleh Asih ? jawab;

$$(10.000.000/20.000.000) \times 300.000.000 \times 40\%$$

$$= \text{Rp. } 60.000,-^{169}$$

c. Jangka waktu 6 bulan

Dalam waktu enam bulan nisbah tersebut ditetapkan oleh kesepakatan antara pihak manajemen dan nasabah yang ketentuan nisbahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah yang ditetapkan 6 bulan yaitu 65:45 menurut tingkat pendapatan setiap nasabahnya. Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berbadasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal di bagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil contohnya ; Asih memiliki deposito Rp. 10.000.000,00., jika dalam waktu 6 bulan nisbah bagi hasil dan bank 65% : 35%, keuntungan bank untuk deposito 1 bulan adalah Rp. 20.000.000,00., rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan

¹⁶⁹ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 08.05 WIB.

Rp. 300.000.000,00., berapa keuntungan yang diperoleh Asih ? jawab;

$$(10.000.000/20.000.000) \times 300.000.000 \times 45\%$$

$$= \text{Rp. } 67.500,-$$

d. Jangka waktu 12 bulan

Dalam waktu dua belas bulan nisbah tersebut ditetapkan oleh kesepakatan antara pihak manajemen dan nasabah yang ketentuan nisbahnya disesuaikan dengan tingkat pendapatan nasabah yang ditetapkan 12 bulan 50:50 yaitu menurut tingkat pendapatan setiap nasabahnya.¹⁷⁰

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal di bagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil contohnya ; Asih memiliki deposito Rp. 10.000.000,00., jika dalam waktu 12 bulan nisbah bagi hasil dan bank 50% : 50%, keuntungan bank untuk deposito 1 bulan adalah Rp. 20.000.000,00., rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan Rp. 300.000.000,00., berapa keuntungan yang diperoleh Asih ? jawab;

$$(10.000.000/20.000.000) \times 300.000.000 \times 50\%$$

$$= \text{Rp. } 75.000,-$$

i. Pertimbangan Rasio

Dalam hal bagi-hasil yang diperoleh anggota diberikan pada setiap akhir bulan dan dana dari bagi-hasil akan masuk ke dalam rekening simpanan wajib (simpanan sukarela). Dalam penentuan nisbah bagi-hasil

¹⁷⁰ Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT EI Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 08.05 WIB.

sudah ditentukan dari pihak BMT dan setiap bulannya prosentase bagi-hasil berubah-ubah.¹⁷¹

C. Analisis terhadap Mekanisme Penetapan Nisbah Bagi-Hasil dalam Kerjasama *Muḍārabah* di BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syar'iah.

Pada umumnya perusahaan BMT dalam menjalankan usahanya, apabila dari Hukum Islam menggunakan akad *wadiah*. Obyek kajian yang biasanya *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* yaitu salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, dalam hal memenuhi keinginan sesuai kebutuhan anggotanya yang memiliki beberapa produk diantaranya produk simpanan dan pembiayaan.

Dari beberapa produk yang menggunakan akad *muḍārabah* yaitu simpanan berjangka. Simpanan berjangka ini telah menarik minat masyarakat untuk menabung. Simpanan yang hanya bisa ditarik berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan akad *muḍārabah* yang dimana akad ini spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah atau tempat usaha tidak dibatasi. Akad *muḍārabah* yang umumnya diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah kemudian diterapkan pada BMT Karangwangkal. Melalui hasil penelitian inilah penelitian berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru

¹⁷¹Ibu Ika Sudiastuti, Selaku Administrasi BMT El Mentari Karangwangkal Purwokerto, *Wawancara*, pada tanggal 12 Febuari 2022, pukul 08.05 WIB.

terkait gambaran singkat penerapan akad *muḍārabah* yang diterapkan pada BMT El Mentari Karangwangkal.¹⁷²

Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nisbah bagi-hasil di BMT El Mentari Karangwangkal dilihat dari dua segi, segi hukum akad *muḍārabah* yang dikaji pada praktek *muḍārabah* pada BMT El Mentari adalah keabsahan akad yang terjadi pada akad yang ada di BMT El Mentari. Point yang dikaji dalam keabsahan akad adalah rukun dan syarat yang tertuang pada bab dua. Dari segi pengertian dalam buku Ismail Nawawi Zuhaily mengemukakan *muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak pertama bertindak *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib*. Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Dalam peraturan Fatwa DSN MUI No. 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah* menjelaskan bahwa *muḍārabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana *ṣāhibul al-māl* menyediakan seluruh modal, sedangkan *muḍārib* bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁷³

Seperti sudah disebutkan pada bab 2 bahwa rukun *muḍārabah* menurut jumhur ulama diantaranya. *Aqid* yaitu *ṣāhibul al-māl* dan *muḍārib*, *ma'qud alaih* yaitu modal, tenaga dan keuntungan, *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Berdasarkan pengertian dan rukun *muḍārabah* tersebut dapat diketahui

¹⁷² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹⁷³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

bahwa dalam penetapan nisbah bagi-hasil sudah memenuhi ketentuan yang ada pada akad *muḍārabah*. Pemilik usaha berperan sebagai *ṣāhibul al-māl* dan nasabah sebagai *muḍārib*. Nisbah bagi-hasil pada penetapan tersebut jelas disepakati 60 untuk *ṣāhibul al-māl* dan 40 untuk *muḍārib*.

Jika dilihat macam *muḍārabah* konsep *muḍārabah* yang diterapkan di BMT El Mentari adalah *muḍārabah muqayyad*. *Muḍārabah muqayyad* adalah suatu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian. Dari penjelasan pada pelaksanaan akad *muḍārabah* di BMT El Mentari diatas dapat diketahui bahwa dari segi sistem bagi-hasil *muḍārabah* dengan pendektana *profit sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan laba yang didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan.¹⁷⁴

Akad *muḍārabah* memiliki rukun dan syarat sebagai ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Pelaksanaan akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT El Mentari, apabila dianalisis dari beberapa aspek menurut hukum ekonomi syari'ah adalah sebagai berikut:

Pratik kerjasama di BMT El Mentari Karangwangkal sejauh yang telah penulis teliti suda bisa dikatakan memenuhi kriteria rukun dan syarat *muḍārabah* hanya saja terdapat ketidak jelasan dalam prosentase pembagian keuntungan. Namun dalam penentuan jumlah bagi hasilnya ditentukan atas

¹⁷⁴ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 274.

kesepakatan bersama dan dilakukan secara sukarela sehingga tidak menyalahi dari hukum Islam. Kemudian permodalan yang dilakukan dalam praktik kerjasama tersebut pengelola ikut memberikan kontribusi ,modal atau dana. Adapun praktik operasional yang dilakukan di BMT El Mentari menurut penulis sudah bisa dikatakan mampu menerapkan tujuan tersebut.¹⁷⁵



¹⁷⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 274.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan Penetapan Nisbah *Profit Sharing* dalam kerjasama *Muḍārabah* Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Koperasi Jasa Keuangan Sayri'ah BMT El Mentari cabang Karangwangkal, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan nisbah bagi-hasil pada produk simpanan yang berakad *muḍārabah* besar kecilnya nisbah telah ditetapkan dan setiap prosentase bagi-hasil berubah-ubah tergantung pada sejumlah komponen kondisi ekonomi secara makruh (pada saat pandemi, kebakaran, bangkrut), jangka waktu (tenor), jenis simpanan dan jumlah investasi. Bagi-hasil yang diperoleh, diberikan setiap akhir bulan untuk segala, setiap produk pendanaan dan dana dari bagi-hasil akan masuk ke dalam rekening nasabah.
2. Akad *profit sharing* atau akad bagi hasil dalam produk pendanaan *muḍārabah* di BMT El Mentari Karangwangkal ditawarkan dalam produk simpanan berjangka 1 bulan, simpanan berjangka 3 bulan, simpanan berjangka 6 bulan, dan simpanan berjangka 12 bulan yang menggunakan akad *muḍārabah*, yang dilakukan antara pihak *ṣāhibul al-māl* dengan *muḍārib*. Pembagian hasil dilakukan oleh kedua pihak

pada saat rapat anggota tahunan sesuai prosentase yang telah disepakati. Pembagian hasil dihitung dari hasil bersih yang didapatkan BMT. Kemudian dari hasil tersebut, pembagian bagi hasil dihitung dari pendapatan bruto yang didapat dari BMT setelah dikurangi biaya-biaya, jadi dari pendapatan dikurangi pembiaya-pembiaya hasil bersih dibagikan sebagian keuntungan untuk keperluan operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, ATK, dan akomodasi lainnya. Setelah pendapatan bruto dikurangi biaya operasional, kemudian pendapatan neto tersebut dibagi antara BMT dengan *muḍārib* sesuai nisbah yang disepakati. Dari penjelasan di atas, penetapan nisbah bagi-hasil pada produk simpanan berjangka di BMT El Mentari sesuai dengan metode penetapan nisbah bagi-hasil *muḍārabah* yaitu keuntungan merupakan milik bersama dan penetapan nisbah bagi-hasil yang diperlukan sesuai kesepakatan para pihak. Produk berjangka di BMT El Mentari Karangwangkal menggunakan akad *muḍārabah* dengan jenis *muḍārabah muqāyyadah* yaitu bentuk dari akad *muḍārabah* dimana *muḍārib* menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Dalam pembagian keuntungan pada produk simpanan berjangka dibagi sesuai prosentase yang telah ditetapkan oleh BMT El Mentari Karangwangkal dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembagian keuntungan telah sesuai dengan kesepakatan bersmaa melalui penawaran dan besarnya nisbah juga telah diketahui oleh masing-masing pihak antara BMT El Mentari dengan calon anggota.

3. Pelaksanaan akad *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah:

a. Ditinjau dari rukun, akad *muḍārabah* telah memenuhi rukun *muḍārabah*. Rukun tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan akad, *ma'qūd* (modal, usaha, dan keuntungan), pernyataan akad/ *Ṣīgat* (*ijāb* dan *qabūl*).

b. Ditinjau dari syarat-syarat, pelaksanaan akad *muḍārabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari Karangwangkal adalah sebagai berikut:


- 1) Syarat pelaku dalam akad *muḍārabah* telah terpenuhi.
- 2) Syarat modal dalam akad *muḍārabah* telah terpenuhi yaitu modal berupa uang yang berlaku dan diketahui jumlahnya telah terpenuhi, modalnya jelas untuk keperluan usaha, serta modal diserahkan kepada *muḍārib*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan mengenai praktik penetapan nisbah *profit sharing* dalam kerjasam *muḍārabah* persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Koprasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT El Mentari cabang Karangawangkal, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a. Diharapkan manajemen harus bersikap lebih transparan, bersikap ramah menyambut para peneliti.

- b. Diharapkan dari pihak BMT El Mentari memberikan fasilitas publik yang memadai bagi anggota dan nasabah.
- c. Diharapkan pada saat jam kerja diperpanjangkan.
- d. Diharapkan para pegawai bersikap ramah pada semua nasabah.
- e. Diharapkan pihak BMT El Mentari Karangwangkal agar memperjelas nisbah bagi-hasil yang akan diterima serta cara perhitungannya sehingga tidak ada keraguan calon anggota yang akan berinvestasi.
- f. Diharapkan kinerja ditingkatkan agar koperasi jasa keuangan syari'ah BMT El Mentari cabang Karangwangkal dapat mencapai keuntungan di masa yang akan datang.
- g. Hendaknya lebih mensosialisasikan produk-produk ke masyarakat luas agar dapat lebih menarik perhatian masyarakat.
- h. Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah harus tetap dipertahankan dan dikembangkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Anonim, <https://idalamat.com>, diakses pada 3 Desember 2021. Pukul 14:30 WIB.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Budiono, Harlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2010.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal. 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Gammahendra, Fianda, dkk. "Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri)". *Administrasi Bisnis*, Vol. VII, No. 2. 2014.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah". *Rechtsvinding*, Vol. 1 No. II. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia". *Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. IV. 2017.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1982.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. 2008.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2015.

Meylienton, Allan. Nasabah BMT El Mentari Cabang Karangwangkal. *Wawancara*, pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 10.30 WIB.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2019.

Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi. 2015.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Prayitno. Pemimpin BMT El Mentari Cabang Karangwangkal. *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2021, pukul 14:00 WIB.

Pudjihardjo, H.M. dan Nur faizin muhit. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019), hlm. 93.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antarsari Press. 2011.

Rusanti, Tina. Nasabah BMT El Mentari Cabang Karangwangkal. *Wawancara*, pada tanggal 3 Desember 2021, pukul 13:00 WIB

Rustiani. Nasabah BMT El Mentari Cabang Karangwangkal. *Wawancara*, pada tanggal 11 September 2020, pukul 08.05 WIB.

Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru. 1989.
Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Press. 1995.

Suyatno, Sugeng. Nasabah Kreasi Pegadaian Cabang Purbalingga. *Wawancara*, pada tanggal 6 Desember 2021, pukul 15.00 WIB.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1988.

Widiarto, Okto. Pelaksana Tugas Kantor Cabang Bisnis Mikro. *Wawancara*, pada tanggal 26 Oktober 2021, pukul 09:20 WIB.

